

**ANALISIS PENGGUNAAN KLAUSULA
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI SECARA ONLINE (*E-COMMERCE*)**

SKRIPSI

Oleh :

Mochamad Sukron Rochani

201710115078



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Klausula Eksonerasi
Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online
(*E-Commerce*)
Nama Mahasiswa : Mochamad Sukron Rochani
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115078
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 24 Januari 2022

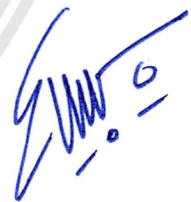
MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Sugeng, SH, MH

NIDN. 0304027301


Esther Masri, SH, M.Kn

NIDN. 0312017904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Klausula Eksonerasi
Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online
(E-Commerce)
Nama Mahasiswa : Mochamad Sukron Rochani
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115078
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Jakarta, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Sugeng, SH., MH
NIDN. 0304027301
Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH
NIDN. 0319018502
Penguji II : Sri Wahyuni, SH., MH
NIDN. 032207804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochamad Sukron Rochani
NPM : 201710115078
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 11 Maret 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online (*E-Commerce*)” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Jakarta, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Mochamad Sukron Rochani

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochamad Sukron Rochani
NPM : 201710115078
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 11 Maret 1998
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyaliti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online (E-Commerce).**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Mochamad Sukron Rochani

ABSTRAK

Mochamad Sukron Rochani. 201710115078. Skripsi. Analisis Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online (*E-Commerce*).

Indonesia juga telah memasuki era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sudah barang tentu berpengaruh penyelenggaraan bisnis maupun perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce*, seperti melalui aplikasi belanja *Online*, memiliki resiko pelanggaran hukum dan hak, baik pelanggaran hukum dan hak terhadap penjual, pembeli, maupun terhadap pelaku usaha penyelenggara *e-commerce* Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam hal penerapan dan atau penggunaan klausula baku pada penjualan secara daring / *e-commerce* serta akibat hukumnya apabila klausula baku mengandung klausula eksonerasi dimana masih ditemukan hal-hal seperti larangan untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian barang terhadap konsumen atau pembeli, serta penempatan letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti sehingga masih terjadi sengketa pada badan penyelesaian sengketa konsumen. Dengan rumusan masalah pengaturan penggunaan Klausula baku pada penjualan secara daring / *e-commerce* dan akibat hukum dari penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi pada penyelenggara *e-commerce*, dimana adanya pelarangan untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, seharusnya tidak dicantumkan dalam kebijakan pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentunya akan melemahkan konsumen selaku pembeli dalam suatu aplikasi yang menyelenggarakan *e-commerce*.

Kata Kunci : Klausula, Eksonerasi, Perjanjian.

ABSTRACT

Mochamad Sukron Rochani. 201710115078. Skripsi. Analysis of the Use of Exoneration Clauses in Online Sale and Purchase Agreements (E-Commerce).

Indonesia has also entered a modern era as it is today, the role of information technology in daily life of course affects the implementation of business and trade through electronic media or e-commerce, such as through online shopping applications, has the risk of violating the law and rights. , both violations of the law and rights of sellers, buyers, as well as against business actors implementing e-commerce. Perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Jo. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems in terms of the application and or use of standard clauses in online sales / e-commerce as well as the legal consequences if the standard clause contains an exoneration clause where things are still found, such as a prohibition on claiming compensation or refunds goods to consumers or buyers, as well as the placement or shape of which is difficult to see or cannot be read clearly, or whose disclosure is difficult to understand so that disputes still occur with the consumer dispute settlement agency. With the formulation of the problem of regulating the use of standard clauses in online sales / e-commerce and the legal consequences of the use of standard clauses containing an exoneration clause. as stipulated in Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, regarding standard clauses containing exoneration clauses for e-commerce operators, where there is a prohibition against claiming compensation for business actors who harm consumers, should not be included in the policies of business actors in accordance with the provisions of Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, of course, will weaken consumers as buyers in an application that organizes e-commerce

Keywords: Clause, Exoneration, Agreement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **“ANALISIS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE (E-COMMERCE)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Endang Hadrian, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Sugeng, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Ibu Esther Masri S.H, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu

serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-Teman kelas B1 Sore sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi sebuah kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Teruntuk Ibunda Tercinta Siti Fathonah Dan Tanteku Tercinta Yantini yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil yang tak hentinya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teruntuk Kakakku Yang Tercinta Yulia Septi Damayanti S.Km Dan Adik saya tersayang Krisnawan Hidayat yang telah membantu dan memberi doa restu serta dukungan.
14. Teruntuk Sahabatku Faizal Akbar Dan Selly Sawaki yang telah menemani penulis selama 4 tahun dalam suka maupun duka.
15. Teruntuk temanku Nia Fitriyani yang menjadi teman berpikir, bercanda dan tertawa.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Terima kasih untuk kalian semua yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 24 Januari 2022



Mochamad Sukron Rochani



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teori.....	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Kepastian Hukum	16
2.2 Perlindungan Hukum	17
2.3 Tinjauan Umum Perikatan.....	18
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	23
2.5 Tinjauan Umum Klausula Eksonerasi.....	27
2.6 Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.1.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Pendekatan Penelitian	35
3.3 Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Pengaturan penggunaan klausula baku pada penjualan secara daring	38
4.2 Akibat hukum dari penggunaan klausula baku	62
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Klausula Baku Lazada	55
Gambar 4.2 Letak Klausula Baku pada Web Lazada.....	57
Gambar 4.3 Letak Klausula Baku pada Web Lazada	58



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUH Per	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
JO	Juncto
UU ITE	Undang-undang informasi dan transaksi elektronik
PP PMSE	Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui System Elektronik



MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

(Evelyn underhill)

Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk :

Ibunda Tercinta Siti Fathonah.

Tanteku Tercinta Yantini & Om Harianto Soetjipto SH.

Kakak & Adiku Tersayang Yulia Septi S.Km dan Krisnawan Hidayat.

Rekan – Rekan Fakultas Hukum Angkatan 2017

